

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Sejarah dan Perkembangan Kantor Imigrasi

Potensi kekayaan sumber daya alam Indonesia, khususnya di sektor komoditas perkebunan yang memiliki keunggulan kompetitif di pasar internasional, menjadikan wilayah yang pada saat itu berada di bawah kekuasaan Hindia Belanda sebagai pusat perhatian berbagai negara asing dalam upaya mengembangkan aktivitas perdagangan komoditas tersebut. Untuk mengatur arus masuk warga negara asing ke wilayah Hindia Belanda, pemerintah kolonial membentuk Kantor Sekretaris Komisi Imigrasi pada tahun 1913. Seiring dengan perluasan tugas dan kewenangannya, lembaga tersebut kemudian diorganisasi menjadi *Immigratie Diens* atau Dinas Imigrasi pada tahun 1921.

Pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, Dinas Imigrasi berada di bawah otoritas Direktur Yustisi. Struktur organisasinya menunjukkan adanya pembentukan sejumlah *afdeling* (bagian), seperti *afdeling* visa dan bagian-bagian lain yang dianggap relevan untuk mendukung pelaksanaan tugas. Korps pegawai imigrasi (*corps ambtenaar immigratie*) mengalami ekspansi, dengan perekrutan tenaga profesional yang berpengalaman dan berpendidikan tinggi untuk ditempatkan di kantor pusat. Sebagian besar dari tenaga tersebut merupakan personel yang dikirim langsung dari Belanda (*uitgezonden krachten*). Seluruh posisi strategis di lingkungan jawatan imigrasi dikuasai sepenuhnya oleh pejabat berkebangsaan Belanda.

Kebijakan keimigrasian yang diimplementasikan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda dikenal dengan istilah *politik pintu terbuka (opendeur politiek)*. Melalui kebijakan ini, otoritas kolonial memberikan akses seluas-luasnya bagi warga negara asing untuk memasuki, menetap, dan memperoleh status sebagai penduduk di wilayah Hindia Belanda. Tujuan utama penerapan kebijakan *pintu terbuka* ini adalah untuk menarik mitra strategis serta investor dari berbagai negara guna mendukung ekspansi kegiatan ekspor komoditas perkebunan di wilayah kolonial tersebut. Selain itu, keberadaan komunitas asing juga dimanfaatkan sebagai alat untuk memperkuat eksploitasi sumber daya serta menekan posisi sosial-ekonomi masyarakat pribumi.

Meskipun Dinas Imigrasi pada masa pemerintahan Hindia Belanda mengalami perkembangan melalui pembukaan kantor-kantor cabang di berbagai daerah, struktur organisasinya tetap tergolong sederhana. Kesederhanaan ini diduga berkorelasi dengan rendahnya volume lalu lintas masuk dan keluar wilayah Hindia Belanda pada masa tersebut. Pada periode ini, ruang lingkup administrasi keimigrasian terbatas pada tiga bidang utama, yaitu: (a) perizinan masuk dan izin tinggal; (b) administrasi kependudukan orang asing; dan (c) urusan kewarganegaraan. Ketiga aspek tersebut diatur melalui regulasi yang meliputi *Toelatings Besluit* (1916), *Toenglits Ordonnantie* (1917), dan *Paspor Regelings* (1918).

Masa kolonial Hindia Belanda memasuki fase transisi dengan dimulainya pendudukan Jepang di wilayah Indonesia pada tahun 1942. Meski demikian, selama periode pendudukan tersebut, tidak terjadi perubahan yang substansial dalam sistem

regulasi keimigrasian; ketentuan hukum yang diterapkan pada masa Hindia Belanda tetap diberlakukan. Urgensi serta signifikansi pengaturan keimigrasian mencapai tingkat tertingginya pada saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945.

Untuk mengatasi kekosongan hukum yang terjadi pasca proklamasi kemerdekaan, regulasi keimigrasian yang merupakan produk hukum pemerintah kolonial Hindia Belanda perlu dicabut dan digantikan dengan peraturan perundang-undangan yang selaras dengan semangat kemerdekaan Indonesia. Selama periode transisi reformasi kemerdekaan, institusi keimigrasian masih mempertahankan struktur organisasi serta mekanisme kerja yang diwariskan dari Dinas Imigrasi era Hindia Belanda.

Masa Republik Indonesia Serikat menandai titik kulminasi dalam sejarah perkembangan kelembagaan keimigrasian di Indonesia. Pada periode ini, tepatnya pada 26 Januari 1950, pengelolaan Dinas Imigrasi yang sebelumnya berada di bawah otoritas Hindia Belanda secara resmi diserahkan kepada pemerintah Indonesia. Struktur organisasi, sistem ketata negaraan, serta produk hukum peninggalan Hindia Belanda tetap diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional Indonesia.

Kepemimpinan Jawatan Imigrasi untuk pertama kalinya diemban oleh putra pribumi, yakni Mr. H.J. Adiwinata. Pada masa awal tersebut, struktur organisasi Jawatan Imigrasi masih mempertahankan dan melanjutkan bentuk organisasi *Immigratie Dients* peninggalan Hindia Belanda, dengan susunan kelembagaan yang relatif sederhana. Pada awal dekade 1950-an, fasilitas dan infrastruktur penunjang

operasional Jawatan Imigrasi masih sangat terbatas, dan sebagian pegawai pribumi menghadapi tantangan dalam memahami tugas serta fungsi administratif keimigrasian secara optimal.

Sebagai bagian dari masa transisi kelembagaan, Jawatan Imigrasi masih memanfaatkan tenaga kerja yang berasal dari warga negara Belanda guna memastikan kelangsungan fungsi administrasi. Landasan hukum yang digunakan sebagai dasar operasional Jawatan Imigrasi pada periode ini tetap bersumber dari regulasi peninggalan pemerintah kolonial Belanda, yang mencakup: (a) Indische Staatsregeling; (b) Toelatings Besluit; dan (c) Toelatings Ordonnantie.

Dalam rentang waktu yang relatif singkat, Jawatan Imigrasi pada era Republik Indonesia Serikat berhasil merumuskan dan menerbitkan tiga instrumen hukum nasional di bidang keimigrasian, yakni:

1. Keputusan Menteri Kehakiman RIS Nomor JZ/239/12 tanggal 12 Juli 1950, yang mengatur kewajiban pelaporan penumpang kepada otoritas bea cukai ketika mendarat di pelabuhan yang belum ditetapkan secara resmi sebagai pelabuhan pendaratan;
2. Undang-Undang Darurat RIS Nomor 40 Tahun 1950 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia; dan
3. Undang-Undang Darurat RIS Nomor 42 Tahun 1950 tentang Bea Imigrasi (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 77).

Periode penting dalam sejarah Indonesia yang dimulai pada era Republik Indonesia Serikat berlanjut hingga era Demokrasi Parlementer, terutama terkait

dengan berakhirnya kontrak kerja pegawai keturunan Belanda pada akhir tahun 1952. Pada tanggal 26 Januari 1960, seiring dengan perkembangan organisasi Imigrasi, telah dibentuk Kantor Pusat Jawatan Imigrasi di Jakarta, bersama dengan kantor-kantor cabang di daerah, kantor inspektorat imigrasi, dan pos imigrasi di luar negeri.

Dalam hal pengaturan keimigrasian, pada periode ini pemerintahan Indonesia memperoleh kebebasan untuk mengubah kebijakan imigrasi kolonial yang sebelumnya bersifat open deur politiek menjadi kebijakan yang lebih selektif (*prosperity approach*). Beberapa regulasi penting yang diterbitkan terkait pengaturan keimigrasian antara lain: “(1) Pengaturan mengenai lalu lintas keimigrasian; (2) Pengaturan terkait kependudukan orang asing melalui Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 812); (3) Pengaturan dalam bidang pengawasan orang asing dengan Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 463); (4) Pengaturan mengenai tindak pidana di bidang keimigrasian melalui Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi (Lembaran Negara Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 807); (5) Pengaturan terkait kewarganegaraan, yang mencakup Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1958 tentang Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Tiongkok Mengenai Soal Dwikewarganegaraan (Lembaran Negara Tahun 1958); (6) Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik

Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647); (7) Pengaturan terkait kewarganegaraan keturunan Cina; dan (8) Pelaksanaan Pendaftaran Orang Asing (POA)”.

Pada periode ini, produk hukum yang berkaitan dengan keimigrasian juga mengalami pembaruan secara bertahap, mencakup aspek-aspek seperti visa, paspor, surat perjalanan antar negara, penanganan tindak pidana keimigrasian, pendaftaran orang asing, dan kewarganegaraan. Salah satu perubahan signifikan yang dikeluarkan pada masa ini adalah penggantian paspor Rigelings (1918) dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1959 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1799).

Era pemerintahan Orde Baru merupakan periode terpanjang dalam sejarah Indonesia sejak kemerdekaan. Stabilitas politik dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi selama Orde Baru mendorong lembaga keimigrasian di Indonesia untuk terus berkembang dan semakin profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada tanggal 3 November 1966, ditetapkan kebijakan mengenai Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas Departemen, yang mengubah Direktorat Imigrasi, yang sebelumnya merupakan bagian dari Departemen Kehakiman, menjadi Direktorat Jenderal Imigrasi yang dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal. Perubahan tersebut juga diikuti dengan pembangunan sarana fisik di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi, termasuk pembangunan gedung kantor, rumah dinas, pos imigrasi, serta asrama tahanan yang dilaksanakan secara bertahap dari tahun ke tahun.

Peningkatan beban kerja serta tuntutan terhadap akurasi data mendorong Direktorat Jenderal Imigrasi untuk segera mengadopsi sistem komputerisasi dalam pengelolaan keimigrasian. Pada awal tahun 1978, Direktorat Jenderal Imigrasi mulai merancang dan membangun sistem komputerisasi pertamanya, yang kemudian secara resmi dioperasikan sebagai sistem informasi keimigrasian pada 1 Januari 1979.

Dalam hal peraturan perundang-undangan keimigrasian pada masa Orde Baru, seiring dengan upaya mendukung program Pembangunan Nasional Pemerintah, sejumlah regulasi keimigrasian diterbitkan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan keimigrasian dan/atau mendukung berbagai sektor pembangunan. Beberapa pengaturan yang diterbitkan pada periode ini mencakup: “(1) Pelayanan jasa keimigrasian; (2) Penyelesaian dokumen pendaratan di pesawat bagi jemaah haji; (3) Penyelesaian pemeriksaan dokumen di pesawat Garuda rute Jakarta-Tokyo; (4) Perbaikan kualitas cetak paspor; (5) Pengaturan masalah lintas batas; (6) Pengaturan insentif fasilitas keimigrasian; (7) Penanganan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal di daerah perbatasan; (8) Pengaturan penyelenggaraan umrah; (9) Pengaturan terkait pencegahan dan penanggulangan keimigrasian; (10) Pengaturan keimigrasian dalam sektor ketenagakerjaan; (11) Pengaturan visa tahun 1979; (12) Pengaturan terkait orang asing yang masuk ke dan/atau tinggal di wilayah Indonesia secara tidak sah; dan (13) Penghapusan kewajiban exit permit bagi Warga Negara Indonesia (WNI)”.

Salah satu pencapaian penting pada masa Orde Baru adalah lahirnya Undang-Undang Keimigrasian yang baru, yaitu “Undang-Undang Nomor 9 Tahun

1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474), yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 4 Maret 1992”. Undang-Undang Keimigrasian ini merupakan hasil evaluasi dan pembaruan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan sebelumnya, banyak di antaranya merupakan warisan dari Pemerintah Hindia Belanda, serta bertujuan untuk menyatukan dan mengintegrasikan substansi peraturan keimigrasian yang ada sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 diikuti dengan penetapan sejumlah Peraturan Pemerintah sebagai implementasi dari undang-undang tersebut. Adapun peraturan-peraturan yang ditetapkan adalah: “(1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 mengenai Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3561), (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562), (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 mengenai Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3563), serta (4) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1994 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 65, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3572)”.

Krisis ekonomi 1997 menandai berakhirnya periode panjang era Orde Baru dan memasuki fase transisi menuju era reformasi. Pada masa ini, terdapat tuntutan yang berkembang di kalangan masyarakat untuk memperoleh komitmen yang lebih kuat terhadap nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM), penegakan hukum dan keadilan, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta implementasi demokratisasi, tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), transparansi, dan akuntabilitas. Tuntutan tersebut juga mencakup percepatan pembangunan ekonomi daerah.

Di sisi lain, globalisasi informasi yang semakin meluas tanpa batas geografi mendorong negara-negara maju, melalui World Trade Organization (WTO), untuk membentuk sistem pasar bebas yang dimulai pada tahun 2000. Dalam kerangka ini, terdapat penekanan pada perlindungan dan penegakan HAM, serta demokratisasi. Proses globalisasi ini turut mempersempit batas-batas kedaulatan negara dan meningkatkan intensitas mobilitas orang antar negara.

Perkembangan globalisasi ini telah menimbulkan berbagai permasalahan di banyak negara, termasuk Indonesia, yang terletak di posisi geografis yang sangat strategis. Kondisi ini berpengaruh signifikan terhadap kehidupan masyarakat Indonesia serta aspek tugas dan tanggung jawab keimigrasian. Dalam pelaksanaan operasional di lapangan, terdapat sejumlah permasalahan terkait orang asing yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Perubahan yang begitu cepat dalam lingkungan strategis, baik global maupun domestik, menuntut seluruh aparat birokrasi pemerintahan, termasuk di bidang keimigrasian, untuk lebih cepat tanggap dan responsif terhadap dinamika tersebut. Sebagai contoh, implementasi kerja sama

ekonomi regional telah mempermudah mobilitas perjalanan warga negara Indonesia maupun warga negara asing untuk masuk dan keluar wilayah Indonesia.

Tugas keimigrasian saat ini semakin kompleks seiring dengan meningkatnya ancaman terorisme dan fenomena pelarian para pelaku tindak pidana ke luar negeri. Untuk menghadapi dinamika lingkungan strategis yang berkembang dengan pesat, sektor keimigrasian dihadapkan pada tuntutan untuk beradaptasi dengan berbagai peraturan perundang-undangan serta pemanfaatan sarana dan prasarana yang semakin canggih.

Peraturan dan kebijakan keimigrasian harus dapat merespons dengan cepat pergeseran paradigma fungsi keimigrasian. Sebelumnya, paradigma fungsi keimigrasian yang tercermin dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 lebih berfokus pada efisiensi pelayanan untuk mendukung agenda pasar bebas global, tanpa memberikan perhatian yang cukup terhadap fungsi penegakan hukum dan keamanan. Namun, pada era kini, paradigma tersebut perlu diselaraskan dengan penguatan fungsi keamanan dan penegakan hukum.

Perkembangan arus globalisasi yang kian intensif sejak masa lampau telah memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan mobilitas lintas batas, baik pergerakan orang maupun barang antarnegara. Konsekuensinya, batas teritorial antarnegara menjadi semakin mudah diakses untuk berbagai kepentingan, seperti aktivitas perdagangan, sektor industri, pariwisata, dan lain sebagainya. Fenomena ini telah menjadi fokus perhatian bagi negara-negara di berbagai belahan dunia, mengingat setiap negara memiliki hak kedaulatan untuk mengatur lalu lintas keluar-masuk orang ke dalam wilayah yurisdiksinya, baik dalam rangka kunjungan

sementara maupun untuk kepentingan tinggal dalam jangka waktu tertentu. Dalam konteks tersebut, Indonesia mengatur hal ini melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Undang-Undang tersebut mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan pergerakan orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia, serta mekanisme pengawasan terhadap keberadaan orang asing di dalam negeri. Praktik keimigrasian di Indonesia sejatinya telah berlangsung sejak era kolonial Belanda, namun secara resmi pengaturan keimigrasian dimulai pada 26 Januari 1950 oleh pemerintah Republik Indonesia. Pada saat itu, Mr. Yusuf Adiwinata diangkat sebagai Kepala Jawatan Imigrasi berdasarkan Surat Penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Serikat Nomor JZ/30/16 tanggal 28 Januari 1950, yang berlaku surut sejak 26 Januari 1950. Momentum tersebut hingga kini diperingati sebagai Hari Bhakti Imigrasi dan dirayakan oleh seluruh jajaran keimigrasian di Indonesia.¹

B. Data Statistik Keberadaan Orang Asing Di Kalimantan Selatan

Berdasarkan data dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan yang diperoleh pada bulan Juni tahun 2025, jumlah warga negara asing (WNA) yang berada di wilayah Kalimantan Selatan terdiri atas berbagai maksud kedatangan dengan status izin tinggal yang berbeda-beda, yaitu Izin Kunjungan, Izin Tinggal Bebas dan Izin Tinggal Tetap. Total jumlah WNA yang tercatat adalah sebanyak 1.048 orang.

¹ “Sejarah Imigrasi – Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok,” diakses 27 Februari 2025, <https://depok.imigrasi.go.id/sjrh-imigrasi/>.

Berikut adalah data WNA yang masuk ke wilayah Kalimantan Selatan berdasarkan maksud kedatangan dan status izin tinggal:

Tabel 4.1

**LAPORAN STATISTIK ORANG ASING
BERDASARKAN MAKSUD KEDATANGAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN
SEMUA KANTOR IMIGRASI
Warga Negara: SEMUA KEWARGANEGARAAN
TANGGAL LAPORAN : 19-06-2025, PKL. 17.04 WIB**

No	KEBANGSAAN	IZIN KUNJUNGAN		IZIN TINGGAL TERBATAS		IZIN TINGGAL TETAP		JUMLAH		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L+P
1	LAIN-LAIN	3	0	1	0	6	4	10	4	14
2	TKA BID. JASA	0	0	12	0	0	0	12	0	12
3	PENYATUAN KELUARGA	0	0	23	13	37	6	60	19	79
4	PERHUBUNGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	PEMBICARAAN BISNIS	18	0	0	0	0	0	18	0	18
6	TENAGA AHLI	0	0	204	3	0	0	204	3	207
7	TKA PENYATUAN KELUARGA (5 TAHUN)	0	0	0	0	1	0	1	0	1
8	TKA BID.KEAGAMAAN	0	0	1	1	0	0	1	1	2
9	TKA BID.PERINDUSTRIAN	0	0	47	1	0	0	47	1	48
10	TKA BID. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	0	0	339	2	0	0	339	2	341
11	ROHANIAWAN	0	0	0	0	1	0	1	0	1
12	PENDIDIKAN	0	0	15	4	0	0	15	4	19
13	TKA BID. KONSTRUKSI DAN BANGUNAN	0	0	38	1	0	0	38	1	39
14	TKA BID. PERKEBUNAN	0	0	19	0	0	0	19	0	19
15	PENANAM MODAL	0	0	12	3	3	0	15	3	18
16	TKA. BID OLAHRAGA	0	0	3	0	0	0	3	0	3

No	KEBANGSAAN	IZIN KUNJUNGAN		IZIN TINGGAL TERBATAS		IZIN TINGGAL TETAP		JUMLAH		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L+P
17	TKA BID. TRANSPORTASI	0	0	1	0	0	0	1	0	1
18	KELUARGA/SOSIAL	1	1	0	0	0	0	1	1	2
19	TKA BID. KEHUTANAN	0	0	1	0	0	0	1	0	1
20	TKA BID. PERDAGANGAN	0	0	3	1	0	0	3	0	3
Total		22	1	719	28	48	10	789	39	828

Sumber : Kementerian Hukum Dan HAM RI Kantor Wilayah Kalimantan Selatan Bulan Juni 2025

C. Penyajian Data

1. Identitas Informan dan Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penelitian di lapangan dengan cara wawancara terhadap beberapa informan dari kalangan masyarakat beserta Kementerian Keimigrasian dan Perasyarakatan Kalimantan Selatan.

a. Informan Pertama

Nama : Yord Marshal Putra, S.H

Umur : 40 tahun

Jabatan : Kepala Sub Bidang Penindakan Keimigrasian

Alamat : -

Di Kemenimipis ini sudah menerapkan Permenkumham No 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian yang mana saat ini sudah diganti dengan Permenimipis No 2 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Keimigrasian dan Tindakan Administratif Keimigrasian. Di dalam Permenkumham ini kan ada 2 pengawasan terhadap orang asing yaitu pengawasan administratif dan lapangan. kalau administratif ini pada saat WNA membuat perpanjangan visa atau membuat KITAS yang diliat adalah berkas, sidik jarinya dan fotonya. Sedangkan di lapangan,

kami turun lapangan dan juga melakukan beberapa operasi lapangan untuk mencari tahu kegiatan orang asing disitu, melihat paspor, melihat izin tinggal apakah sesuai dengan yang izin paspor mereka.

Di Kemenimipias kita kekurangan SDM (Sumber Daya Manusia) yang memadai untuk dikantor pusat ini. Untuk anggaran di sini kami mamanaftkannya sebaik mungkin walaupun tahun ini pemerintah melaksanakan efisiensi anggaran, Teknologi yang dipakai untuk mengawasi WNA sudah kita pakai sejak WNA masuk di bandara dan kita juga memakai apk SIMPORA untuk mengawasi status WNA disini, terus untuk Perlengkapan di kantor sini memang mengalami kekurangan seperti alat kejut listrik, pistol dan borgol. Untuk masyarakat WNI, mereka kurang mengetahui permenkumham ini kecuali RT yang bersangkutan di wilayah yang ada WNAny dan bebrapa instansi terkait untukantisipasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Letak geografis kalimantan selatan ini menjadi salah satu faktor yang menghambatnya efektivitas permenkumham ini, karena letak WNA yang jauh-jauh dan anggaran untuk kendaraan pergi kelapangan sekarang yang di efisiensi kan oleh pemerintah.²

b. Informan Kedua

Nama : Reni Kusreni, S.S
 Umur : -
 Jabatan : Analis Keimigrasian Ahli Muda
 Alamat : -

Tata cara pengawasan yang kami lakukan kepada WNA yaitu menyidak langsung ketempat mereka berada yang berada di penginapan-penginapan bersama TIMPORA. Semua Imigration officer di kantor ini melakukan diklat dan dilatih untuk melaksanakan imigrasian dengan SOP-nya. Pengawasan keimigrasian ada 2, pengawasan terbuka dan tertutup. untuk tpengawasan terbuka itu ada surat surat perintah dll itu sudah kita konfirmasi sebelumnya ke perusahaan kerja asing sebagai target pengawasan kita, untuk tertutup kita diam-diam saja dan mendadak untuk pengawasannya.

kita selama ini bekerjasama dan berkoordinasi dengan instansi terkait melalui “TIMPORA (Tim Pengawasan Orang Asing)”, secara rutin rapat dan mengumpulkan stakeholder-stakeholder maupun instansi

² Kepala Sub Bidang Penindakan, (Bapak. Yord Marshal Putra, S.H), Wawancara Pribadi, 11 Februari 2025.

*terkait untuk pengawasan orang asing serta pengawasan orang asing gabungan.*³

c. Informan Ketiga

Nama : DNBAG

Umur : 23 tahun

Status : Mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin (WNA Malaysia)

Alamat : Jl. Bina Brata

Saya tidak tau adanya permenkumham ini mengenai tata cara pengawasan kami. Untuk administrasi keimigrasian disini bagi saya tidak susah, saya ade digiring dengan pihak rektor di UIN sini. Untuk prosesnya saye tidak mengalami kesulitan, mudah saje dan aman-aman saje soalnya kami datang-datang langsung gambar-gambar saje untuk izin tinggal keimigrasian. Untuk tentang imigrasi pihak UIN Antasari yang ngurus kami semua. Setiap tahun kami di awasin. Selain gambar-gambar itu kami tidak lagi berkomunikasi atau bertemu langsung dengan keimigrasian.

Kami kemarin ada bicara tentang kenapa perlu ada gambar untuk gambar ini kan, cuman mereka bilang untuk keselamatan soalnya takut ada pencurian masuk itu aja. Selama 2 tahun disini 2 kali bertemu mereka. Saye tidak tau adanya Tim Pengawasan Orang Asing yang berada disini, yang kami tau ape-ape yang kami lakukan disini pihak Malaysia tau semuanya dan kami tidak tau APK Pengawasan Status Orang Asing yang ada di kalimantan selatan ini, yang kami tau ape-ape kami langsung ke rektorat UIN Antasari Banjarmasin.

*Saye pernah ke Filipina, untuk perbedaan keimigrasiannya cukup beda terutama di airport nye dibagian pengawasan barang dan untuk proses yang lainnya sama saje dengan yang lainnya.*⁴

Informan mengatakan tidak tahu tentang peraturan tersebut. Informan mengatakan bahwa informan ke kalimantan selatan untuk visa dan izin tinggalnya diuruskan oleh pihak Rektorat UIN Antasari Banjarmasin. Informan menyatakan dia hanya 1 kali bertemu pihak keimigrasian kalimantan selatan. Informan juga

³ Analisis Keimigrasian Ahli Muda, (Ibu. Reni Kusreni, S.S), Wawancara Pribadi, 27 Desember 2024.

⁴ WNA Malaysia, (DNBAG), Wawancara Pribadi, 12 Februari 2015.

menyatakan bahwa dia tidak mengetahui Tim Pengawasan Keimigrasian (TIMPORA) dan APK Pengawasan Status Orang Asing. Dan informan juga mengatakan bahwa keimigrasian negara Filipina sangat berbeda pada saat dia berada di Kalimantan Selatan.

d. Informasi Keempat

Nama : IJ
 Umur : 21 tahun
 Status : Mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin
 (WNA Thailand)
 Alamat : Asrama Putri UIN Antasari Banjarmasin

Saya tidak tau adanya peraturan ini mengenai tata cara pengawasan keimigrasian tetapi saya mengetahui mengenai keimigrasian. Sebelum saya kesini untuk urusan visa itu di urus sama ibu dari pihak rektorat dan ketika sampai disini kami ke pihak imigrasi untuk foto dan izin tinggal serta pernah keimigrasian.

Selain dari rektorat untuk pengawasan kami, kami tidak mengetahui adanya Tim Pengawasan Orang asing dari pihak Kalimantan Selatan. Kalo mereka Malaysia itu mereka sendiri yang langsung ke keimigrasiannya sedangkan kami, kami dari ibu pihak rektorat yang mengurusnya. Kami setahun sekali melaporkan diri keimigrasian secara langsung untuk foto.

Kami pernah ke Malaysia dan untuk keimigrasiannya sangat sulit untuk masuk kesana dibandingkan di sini. Kami harus daftar website dulu di Malaysia kalau ngga kami tidak bisa masuk, harus daftar 2-3 hari dulu baru bisa masuk dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaannya. Kalau di Indonesia disini bisa 1 bulanan tanpa visa.⁵

Informan mengatakan tidak tahu akan peraturan tersebut. Informan mengatakan untuk visa dan izin tinggalnya diuruskan oleh pihak Rektorat UIN Antasari Banjarmasin. Informan menyatakan bahwa selain dari pihak rektorat,

⁵ WNA Thailand, (IJ), Wawancara Pribadi, 21 Februari 2025.

informan tidak mengetahui bahwa ada “Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA)” yang mengawasi. Dan informan juga menyatakan bahwa keimigrasian negara Malaysia berbeda pada saat dia berada dikalimantan selatan.

e. Informan Kelima

Nama : RC
 Umur : 22 tahun
 Status : Mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin
 (WNA Thailand)
 Alamat : Asrama Putri UIN Antasari Banjarmasin

Saya tidak mengetahui adanya peraturan ini tetapi saya mengetahui mengenai keimigrasian yang ada disini. Sebelum kesini semua visa dan izin tinggal saya sudah diurus oleh pihak rektorat UIN Antasari Banjarmasin. Saya cuman menyiapkan berkas-berkaasnya saja. dan juga untuk pengawasan nya sangat berbeda pada saat saya ke malaysia.⁶

Informan mengatakan tidak tahu tentang peraturan tersebut. dan informan mengatakan bahwa informan ke kalimantan selatan ini untuk visa dan izin tinggalnya sudah diurus oleh pihak Rektorat UIN Antasari Banjarmasin. Informan juga menyatakan bahwa keimigrasian Malaysia dan di kalimantan selatan sangat berbeda.

f. Informan Keenam

Nama : FN
 Umur : 20 tahun
 Status : Mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin

⁶ WNA Thailand, (RC), Wawancara Pribadi, 21 Februari 2025.

(WNA Thailand)

Alamat : Asrama Putri UIN Antasari Banjarmasin

Saya tidak tau mengenai peraturan ini tetpai saya pernah keimigrasian untuk melaporkan diri dan berfoto. Sebelum kesini visa dan izin tinggal saya sudah diurus oleh ibu dari pihak rektorat. saya cuman menyiapkan berkas-berkasnya saja. Selain dari rektorat saya tidak mengetahui bahwa saya juga diawasi dari pihak keimigrasian kalimantan selatan.⁷

Informan mengatakan tidak tahu tentang peraturan tersebut. Dan informan mengatakan bahwa dia ke kalimantan selatan ini untuk visa dan izin tinggalnya diurus oleh pihak Rektorat UIN Antasari Banjarmasin. Informan juga menyatakan bahwa dia tidak mengetahui “Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA)” yang ada di kalimantan selatan.

g. Informan ketujuh

Nama : F

Umur : 21 tahun

Pekerjaan : Pegawai Gramedia (Masyarakat)

Alamat : Jl. Semangat Dalam

Aku kurang mendalami soal masalah keni, jadi kurang tau. Tapi sedikit yang ku tahu itu tu pengawasan atas WNI dan orang asing kalo kada salah serta tata cara pengawasan administrasi dan lapangan. Aku tau teknologi kaya simpورا, autogate dan e-visa tu, itu gasan pendataan atau pemindaian buhan imigrasi. Menurut ku itu efektif aja lah teknologinya terganatung yang me-handle aja, kalo orangnya lalai jadi kada efektif jua. Yang kutahu pas pemeriksaan di imigrasi tu kaya nama, alamat, status kewarganegaraannya, seluruh data dirinya. Menurutku jua lah karena kada melihat langsung, kada bisa menjawab sudah berjalan atau kadanyanya peraturan ini, tapi dari permasalahan publik, mungkin ada beberapa yang kecolongan dalam memeriksa kaya penyeludupan narkoba, perdagangan manusia jua dan jua teknologi yang dipakai

⁷ WNA Thailand, (FN), Wawancara Pribadi, 21 Februari 2025.

petugas imigrasi ni sudah efektif pang tapi orang yang meng-handle dan meng-operasikan sistem keimigrasiannya yang sedikit lalai makanya bisa kecolongan. Amun sampai kecolongan kaya tu bearti petugasnya belum melakukan tugasnya dengan profesional, tapi ini sebagian petugasnya aja bukan keseluruhannya.

Informan mengatakan hanya mengetahui sedikit mengenai peraturan permenkumham no 4 tahun 2017 (*Permenimipas No 2 Tahun 2025*) ini. Informan juga menyatakan bahwa peraturan ini untuk teknologinya sudah efektif dijalankan di indonesia. Serta informan menyatakan dia tidak bisa mengatakan bahwa petugas imigrasi sudah bekerja secara efektif atau tidak karena informan tidak melihat langsung di lapangan, akan tetapi informan melihat dari sudut pandang publik yang menyatakan bahwa beberapa petugas imigrasi lalai dalam tugasnya sehingga terjadinya perdagangan manusia dan penyeludupan narkoba.⁸

2. Rekapitulasi Data dalam Bentuk Matriks

Uraian wawancara secara singkat akan peneliti sampaikan menggunakan matriks, mengenai Efektivitas Permenkumham No 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian yang mana sudah berganti menjadi Permenimipas No 2 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Keimigrasian Dan Tindakan Administratif Keimigrasian Di Kalimantan Selatan, sehingga memudahkan untuk memahaminya sebagai berikut :

⁸ Masyarakat, (F), Wawancara Pribadi, 13 Maret 2025.

Tabel 4.2

Matrik

“Efektivitas Permenimipas No 2 Tahun 2025
Tentang Pengawasan Keimigrasian Dan
Tindakan Administratif Keimigrasian
Di Kalimantan Selatan”

NO	Informan	Efektivitas Peraturan	Kendala Efektivitas Peraturan
1	Yord Marshal Putra, S.H	Melakukan upaya penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk “efektivitas permenkumham no 4 tahun 2017 tentang tata cara pengawasan keimigrasian (<i>Efektivitas Permenimipas No 2 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Keimigrasian Dan Tindakan Administratif Keimigrasian Di Kalimantan Selatan</i>).	Tidak adanya perlengkapan keimigrasian yang memadai untuk pengawasan dilapangan seperti, borgol, alat kejut listrik dan pistol.
2	Reni Kusreni, S.S	Melakukan upaya kerjasama dan berkoordinasi dengan instansi seperti kepolisian, TNI dan pemerintah daerah untuk “efektivitas permenkumham no 4 tahun 2017 tentang tata cara pengawasan keimigrasian (<i>Efektivitas Permenimipas No 2 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Keimigrasian Dan Tindakan Administratif Keimigrasian Di Kalimantan Selatan</i>)”.	Tidak ada kendala yang dijelaskan terkait peraturan ini. Jika terdapat yang melanggar maka akan kami tindak lanjuti.
3	DBAG	Tidak mengetahui adanya “permenkumham no 4 tahun 2017 tentang tata cara pengawasan keimigrasian (<i>Permenimipas No 2 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Keimigrasian Dan Tindakan Administratif Keimigrasian Di Kalimantan Selatan</i>)”	Tidak mendapatkan informasi dan sosialisasi dari pihak keimigrasian terhadap tata cara pengawasan keimigrasian dan Pengawasan keimigrasian

NO	Informan	Efektivitas Peraturan	Kendala Efektivitas Peraturan
		yang digunakan untuk pengawasan keimigrasian terhadap WNA.	kurang ketat pada saat di bandara.
4	IJ	Tidak mengetahui adanya “permenkumham no 4 tahun 2017 tentang tata cara pengawasan keimigrasian (<i>Permenimipas No 2 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Keimigrasian Dan Tindakan Administratif Keimigrasian DiKalimantan Selatan</i>)” yang digunakan untuk pengawasan keimigrasian terhadap WNA.	Tidak mendapatkan informasi dan sosialisasi dari pihak keimigrasian terhadap tata cara pengawasan keimigrasian.
5	RC	Tidak mengetahui adanya “permenkumham no 4 tahun 2017 tentang tata cara pengawasan keimigrasian (<i>Permenimipas No 2 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Keimigrasian Dan Tindakan Administratif Keimigrasian DiKalimantan Selatan</i>)” yang digunakan untuk pengawasan keimigrasian terhadap WNA.	Tidak mendapatkan informasi dan sosialisasi dari pihak keimigrasian terhadap tata cara pengawasan keimigrasian dan tidak mengetahui terhadap Tim Pengawasan Orang Asing.
6	FN	Tidak mengetahui adanya “permenkumham no 4 tahun 2017 tentang tata cara pengawasan keimigrasian (<i>Permenimipas No 2 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Keimigrasian Dan Tindakan Administratif Keimigrasian DiKalimantan Selatan</i>)” terhadap WNA.	Tidak mendapatkan informasi dan sosialisasi dari pihak keimigrasian terhadap tata cara pengawasan keimigrasian.
7	F	Sedikit mengetahui adanya “permenkum no 4 tahun 2017 tentang tata cara pengawasan keimigrasian (<i>Permenimipas No 2 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Keimigrasian Dan Tindakan</i>	Terdapat kelalaian dalam pengawasan keimigrasian oleh beberapa petugas keimigrasian.

NO	Informan	Efektivitas Peraturan	Kendala Efektivitas Peraturan
		<i>Administratif Keimigrasian Di Kalimantan Selatan)</i> ” terhadap WNA.	

D. Pembahasan

1. Efektivitas permenkumham No 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian Di Kalimantan Selatan.

Efektivitas yang dilakukan dengan tujuan untuk mengatur tata cara pengawasan keimigrasian, yang mana agar kiranya mereka mendapatkan kenyamanan saat berada di Kalimantan Selatan. Sama seperti hal yang disampaikan oleh Lawrence M. Friedman, dia menuturkan bahwa efektivitas mengacu pada sistem hukum yang terdiri dari elemen struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).

Hal tersebut berkaitan dengan isi permenkumham yang mengatur tentang tata cara pengawasan keimigrasian yaitu administratif dan lapangan. Pelaksanaan permenkumham ini berdasarkan temuan yang diperoleh melalui observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap pihak pelaksana atau instansi yang menjadi tempat penelitian, diketahui bahwa implementasi yang dijalankan telah berlangsung namun belum mencapai tingkat pelaksanaan yang optimal. Pihak yang menerapkan permenkumham ini mengalami beberapa hambatan pada saat pelaksanaannya.

Terdapat beberapa petugas keimigrasian yang lalai dalam menjalankan tugasnya, seperti bisa terjadinya penyeludupan narkoba dan perdagangan manusia

di perbatasan kalimantan selatan. Seharusnya petugas keimigrasian pada saat melakukan pengawasan mencek dengan teliti terhadap warga negara asing beserta barang-barang yang dibawa mereka pada saat masuk kewilayah kalimantan selatan.

Selain itu Warga Negara Asing (WNA) yang berada di kalimantan selatan ini tidak mengetahui mengenai permenkumham tentang tata cara pengawasan keimigrasian beserta “Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA)” yang mengawasi mereka pada saat di kalimantan selatan. Tidak adanya sosialisasi beserta informasi yang memberitahu akan permenkumham no 7 tahun 2017 tentang tata cara pengawasan keimigrasian beserta Tim Pengawasan Orang Asing yang mana di rubah menjadi Permenimipas No 2 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Keimigrasian Dan Tindakan Administratif Keimigrasian DiKalimantan Selatan membuat Warga Negara Asing tidak mengetahui hal tersebut.

Meskipun Warga Negara Asing (WNA) yang berada di kalimantan selatan ini semua berkas visa dan izin tinggalnya di uruskan oleh penanggung jawabnya, serta mereka tanggung jawab dan diawasi suatu instansi, mereka wajib mengetahui bahwa mereka juga di awasi oleh pihak keimigrasian kalimantan selatan.

Seperti peneliti uraikan diatas yang menunjukkan bahwa dalam “efektivitas permenkumham no 4 tahun 2017 tentang tata cara pengawasan keimigrasian di kalimantan selatan” yang mana sudah ganti menjadi “Permenimipas No 2 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Keimigrasian Dan Tindakan Administratif Keimigrasian DiKalimantan Selatan”. Baik dari aspek pelaksanaan kebijakan yang kurang optimal melaksanakan kegiatan sosialisasi, baik melalui pendekatan langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan kurang paham nya warga

negara asing mengenai tata cara pengawasan keimigrasian terhadap mereka pada saat di Kalimantan Selatan.

Melalui metode wawancara dan observasi, efektivitas permenkumham no 4 tahun 2017 tentang tata cara pengawasan keimigrasian (*Permenimipas No 2 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Keimigrasian Dan Tindakan Administratif Keimigrasian Di Kalimantan Selatan*)” dalam proses masuknya warga negara asing masih menunjukkan berbagai kekurangan. Mengacu pada teori efektivitas hukum yang dikemukakan Lawrence M. Friedman bahwa efektivitas mencakup 3 elemen yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.

a. Struktur Hukum (*legal structure*)

Tingkat efektivitas suatu peraturan hukum ditentukan oleh kapasitas aparaturnya penegak hukum, baik dari sisi kompetensi maupun jumlah serta oleh kualitas proses dan kinerja mereka dalam melaksanakan dan menegakkan hukum. Apabila aparaturnya yang bertugas dalam implementasi kebijakan tidak mampu menjalankan peran dan fungsi mereka secara optimal, maka efektivitas penerapan hukum tersebut akan terhambat dan tujuan kebijakan tidak akan tercapai secara maksimal.

Kurangnya ketersediaan petugas penegak hukum dalam mengawasi keimigrasian menjadi salah satu kendala utama dalam efektivitas penerapan peraturan. Menurut pernyataan Kasubid Penindakan Keimigrasian jumlah petugas penegak hukum yang terbatas di kemenimipas menyebabkan pengawasan di daerah-daerah terpencil menjadi kurang optimal. Hal ini menjadikan permenkumham no 4 tahun 2017 (*Permenimipas No 2 Tahun 2017*) kurang efektif.

Serta wilayah yang luas dan akses yang sulit di beberapa wilayah Kalimantan Selatan menjadikan proses dalam tata cara pengawasan menjadi kurang optimal, dan jika Struktur penegakan hukum lemah maka penerapan peraturan akan sulit dilakukan.

b. Substansi Hukum (*legal substance*)

Substansi hukum mengacu pada norma, aturan dan prinsip hukum yang berlaku dalam suatu sistem hukum itu sendiri. Peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh badan legislatif dan keputusan-keputusan pengadilan menjadi pedoman bagi penegakan hukum merupakan cakupan dari substansi hukum menurut Lawrence M. Friedman.

Substansi hukum yang ada dalam Permenkumham No 4 Tahun 2017 (*Permenimipas No 2 Tahun 2017*) berdasarkan wawancara dengan petugas keimigrasian bahwa pengawasan keimigrasian terdiri dari dua jenis, pengawasan administratif dan lapangan. Namun, dalam praktiknya pengawasan lapangan seringkali menghadapi kendala dan koordinasi dengan instansi terkait. serta kurangnya sosialisasi mengenai peraturan kepada WNA menjadi kendala utama dalam efektivitas tata cara pengawasan keimigrasian ini. Hal ini dilihat pada saat hasil wawancara dengan mahasiswa Thailand dan Malaysia, yang menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui adanya Permenkumham No 4 Tahun 2017 maupun keberadaan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA). Mereka hanya mengetahui bahwa mereka diawasi oleh instansi pendidikan mereka (UIN Antasari Banjarmasin).

Substansi hukum yang terkandung di dalam Permenkumham No 4 Tahun 2017 (*Permenimipas No 2 Tahun 2017*) ini dirancang untuk memberikan kepastian

hukum dan perlindungan bagi negara serta warga negara terhadap potensi ancaman dari keberadaan orang asing yang tidak sesuai dengan ketentuan keimigrasian.

Substansi hukum dalam *pemenkumham no 4 tahun 2017 (Permenimipias No 2 Tahun 2025)* ini memiliki peran yang sangat penting dalam pengawasan keimigrasian. Efektivitas ini bergantung kepada pengimplementasian yang didukung dari pemahaman aturan, koordinasi antar instansi serta ketersediaan sumber daya yang memadai. Meskipun substansi hukum lengkap, jika struktur hukum dan budaya hukumnya tidak mendukung, maka penerapan hukum yang diterapkan akan sulit di berlakukan.

c. Budaya Hukum

Kebudayaan hukum pada hakikatnya meliputi seperangkat nilai fundamental yang menjadi landasan bagi sistem hukum yang berlaku. Nilai-nilai tersebut merepresentasikan konsep-konsep abstrak mengenai prinsip-prinsip yang dipandang ideal dan patut dijunjung tinggi, serta norma-norma yang dianggap tidak layak dan karenanya perlu dihindari dalam kehidupan masyarakat. Elemen ini berkaitan dengan perilaku atau kebiasaan masyarakat yang dapat mendukung atau justru menghambat penegakan hukum.

Tidak banyak masyarakat paham mengenai pengawasan keimigrasian serta masyarakat yang tidak banyak terlibat dalam pelaporan aktivitas mencurigakan terkait keberadaan orang asing karena beberapa masyarakat menganggapnya hanya sebagai urusan pribadi orang asing tersebut. Tingkat kepatuhan baik dari masyarakat maupun aparat dalam melaporkan keberadaan orang asing menjadi salah satu faktor penting dalam budaya hukum ini. Tanpa budaya hukum yang kuat, peraturan ini

yang baik sekalipun tidak akan berjalan efektif dan tidak akan diikuti oleh masyarakat.

2. Faktor-faktor penghambat dan pendukung efektivitas penerapan Permenimipas No 2 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Keimigrasian Dan Tindakan Administratif Keimigrasian Di Kalimantan Selatan

Efektivitas peraturan ini memang sudah di jalankan akan tetapi belum efektif dan belum dilaksanakan dengan baik oleh Kemenimipas kalimantan selatan. namun saat ini ada beberapa faktor-faktor penghambat dan pendukung serta dampak efektifnya penerapan permenkumham tersebut.

3. Faktor pendukung efektivitas penerapan Permenimipas No 2 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Keimigrasian Dan Tindakan Administratif Keimigrasian Di Kalimantan Selatan

1. Teknologi

Teknologi yang disediakan oleh kemenimipas untuk mengawasi warga negara asing (WNA) sudah cukup mumpuni dalam bidang pengawasannya.

Keimigrasian kalimantan selatan memiliki Aplikasi yang membantu untuk melacak status warga negara asing yang berada di kalimantan selatan. Serta menjadi salah satu alat yang penting dalam pelaksanaan pengawasan. Menurut pernyataan dari petugas keimigrasian dikemenimipas teknologi ini dirancang untuk memepermudah petugas pada saat melacak status warga negara asing dan status izin tinggal mereka di kalimantan selatan. Seluruh data warga negara asing terdaftar dalam aplikasi ini. Aplikasi ini bernama SIMPORA (Sistem Pengawasan Orang Asing).

2. Koordinasi Antar Instansi

Kerjasama dan koordinasi yang dilakukan oleh instansi terkait menjadi salah satu faktor pendukungnya. Kemenimipras Kalimantan Selatan ini mereka bekerjasama langsung terhadap pihak terkait untuk membantu pengawasan terhadap warga negara asing di lapangan langsung.

Kerjasama dan koordinasi yang dilakukan antar instansi terkait memiliki tujuan agar pada saat melakukan operasi lapangan antara pihak keimigrasian yaitu TIMPORA (Tim Pengawasan Orang Asing) dan warga negara asing tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Serta menurut pernyataan dari petugas keimigrasian bahwa mereka secara rutin mengadakan rapat beserta instansi terkait untuk pengawasan orang asing dan pengawasan orang asing secara gabungan.

3. Sumber daya manusia

Efektivitas suatu peraturan tidak akan tercapai tanpa adanya dukungan sumber daya manusia yang memadai, baik dalam aspek kompetensi maupun dalam jumlah yang mencukupi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, bahwa petugas keimigrasian Kalimantan Selatan melakukan diklat dan dilatih yang digunakan untuk pengawasan keimigrasian sesuai dengan SOP yang berlaku seperti latihan untuk menembak sebagai bekal petugas pada saat mereka melakukan pengawasan di lapangan.

Walaupun secara fakta di lapangan bahwa petugas keimigrasian masih mengalami kekurangan sumber daya manusia yang menyebabkan mereka mengalami kekurangan dalam kinerja kerja petugas keimigrasian.

4. Faktor Penghambat efektivitas penerapan Permenimipas No 2 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Keimigrasian Dan Tindakan Administratif Keimigrasian Di Kalimantan Selatan

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Tingginya beban tugas dan tanggung jawab yang signifikan serta melekat pada petugas imigrasi kerap tidak sejalan dengan ketersediaan jumlah personel yang proposional, sehingga berimplikasi pada menurunnya efektivitas dalam melakukan tata cara pelaksanaan fungsi pengawasan.

Jumlah petugas imigrasi, yang berada di Kemenimipas di Kalimantan Selatan seringkali tidak sebanding dengan jumlah orang yang masuk atau keluar wilayah Kalimantan Selatan. Sumber daya Manusia yang ada pada kemenimipas Kalimantan Selatan, divisi keimigrasian hanya ada sekitar 15 orang saja. Jumlah yang sedikit untuk petugas imigrasi yang tersedia pada saat ditugaskan dan tidak sebanding juga dengan luas wilayah yang diawasi. Maksimal untuk sumber daya manusia yang diperlukan dalam sebuah instansi adalah 35 orang, agar tugas dan tanggung jawab dapat diselesaikan dengan baik.

Walaupun secara fakta bahwa petugas keimigrasian didiklat dan dilatih dalam pengawasan keimigrasiannya sesuai SOP, namun secara dilapangnya mereka masih mengalami kekurangan dalam sumber daya manusianya. Minimnya petugas imigrasi di lapangan menyebabkan pengawasan tidak bisa optimal, terutama dalam inspeksi mendadak ke tempat tinggal dan tempat kerja WNA. Menurut pernyataan dari Kasubid Penindakan Keimigrasian mereka memang memiliki keterbatasan pada petugas imigrasi sehingga ini mempengaruhi kinerja

dari mereka pada saat melakukan pengawasan terhadap warga negara asing dilapangan diwilayah kalimantan selatan.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan sumber daya manusia yaitu dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dibidang keimigrasian. Hal ini dapat diwujudkan dengan perekrutan tenaga kerja baru melalui alokasi anggaran khusus atau program magang bagi mahasiswa akademi keimigrasian serta mengadakan pelatihan intensif bagi pegawai yang sudah ada agar dapat menangani berbagai tantangan pengawasan dengan lebih efektif.

2. Perlengkapan Pengawasan

Perlengkapan pengawasan sangat diperlukan pada saat terjun langsung ke lapangan sebagai alat untuk menjaga diri. Kurangnya perlengkapan sangat berbahaya bagi petugas imigrasi saat berada dilapangan.

Perlengkapan pengawasan yang ada di kemenimipis kalimantan selatan kurang memadai, tidak tersedianya borgol, pistol dan alat kejut listrik untuk pengawasan di daerah yang jauh dan sulit dijangkau serta teknologi yang digunakan seperti Sistem Informasi Manajemen Pengawasan Orang Asing (SIMPORA) sudah tersedia, namun penggunaannya belum maksimal karena keterbatasan perangkat dan pelaaatihan bagi petugas membuat tidak efektifnya permenkumham no 4 tahun 2017 (*Permenimipas No 2 Tahun 2025*) ini. Kekurangan tersebut membuat petugas keimigrasian mengalami kesulitan pada saat melakukan pengawasan dilapangan. Menurut pernyataan dari Kasubid Penindakan Keimigrasian Kekurangan perlatan pengawasan pada saat petugas keimigrasin menjadi salah satu faktor yang membuat kinerja petugas imigrasi menjadi tidak optimal pada saat dilapangan. Seharusnya

pada saat petugas melakukan pengawasan dilapangan mereka memiliki perlengkapan yang memadai pada saat bertugas serta mempersiapkan langkah-langkah antisipatif terhadap potensi terjadinya situasi yang tidak diharapkan selama pelaksanaan tugas pengecekan di lapangan. Namun secara fakta di lapangan peralatan tersebut kurang memadai.

Solusi yang dapat dilakukan pada saat petugas imigrasi melakukan pengawasan dilapangan dengan menggunakan peralatan yang memadai yaitu dengan menyusun proposal pengadaan alat kejut listrik, borgol dan pistol kepada pemerintah pusat atau instansi terkait, menggunakan teknologi seperti autogate dan CCTV dengan pengenalan wajah di titik-titik yang strategis sebagai alat bantu pemantauan serta mengembangan sistem pemantauan berbasis aplikasi untuk meningkatkan efisiensi pengaawasan dilapangan.

3. Tantangan Geografis dan Wilayah Perbatasan Yang Luas

Kalimantan selatan memiliki wilayah yang perbatasan darat panjang dan terbuka. Daerah di kalimantan selatan, terutama yang terletak jauh dari pusat kota atau kabupaten yang ada di kalimantan selartan, sering kali memiliki jalan yang rusak dan kurang memadai untuk mendukung pengawasan keimigrasian.

Tantangan geografis kalimantan selatan ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terhambatnya efektivitas permenkumham no 4 tahun 2017 (*Permenimipas No 2 Tahun 2025*). Jalanan antar kota yang jauh dan rusak menjadi faktor utama mengapa tantangan geografis ini menjadi hambatan peraturan.

4. Komunikasi

Kurangnya informasi dan sosialisasi dari pihak implementator seperti Kemenimipras Kalimantan Selatan khususnya kepada Warga Negara Asing. Komunikasi sangat diperlukan dalam membangun hubungan antar petugas imigrasi dan warga negara asing. Peraturan Permenkumham No 4 tahun 2017 (*Permenimipras No 2 Tahun 2025*) perlu diketahui oleh warga negara asing yang berada di Kalimantan Selatan.

Penyebaran informasi serta sosialisasi tentang tata cara pengawasaan keimigrasian yang terdapat dalam permenkumham no 4 tahun 2017 (*Permenimipras No 2 Tahun 2025*), maupun pengawasannya masih kurang dan tidak optimal. Menurut Pernyataan dari warga negara asing dari Malaysia dan Thailand, mereka mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui perihal peraturan tersebut karena mereka hanya mengetahui mereka adalah tanggung jawab dan diawasi oleh negara mereka Malaysia dan Thailand serta instansi yang bertanggung jawab pada saat mereka di Kalimantan Selatan.

Seharusnya warga negara asing harus mengetahui pada saat mereka di Kalimantan Selatan ini mereka juga diawasi oleh pihak keimigrasian bukan hanya dari instansi yang bertanggungjawab atas diri mereka dan juga keimigrasian Kalimantan Selatan ada mensosialisasikan pada saat mereka datang ke Kalimantan Selatan bahwa mereka diawasi juga dari keimigrasian Kalimantan Selatan yaitu TIMPORA.

- a. Dampak efektivitas penerapan Permenimipis No 2 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Keimigrasian Dan Tindakan Administratif Keimigrasian Di Kalimantan Selatan

Dampak dari penerapan permenkumham no 4 tahun 2017 (*Permenimipis No 2 Tahun 2025*) ini yaitu :

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Fasilitas. Peningkatan tugas tata cara pengawasan memerlukan tambahan sumber daya manusia yang terlatih serta fasilitas pendukung yang memadai. Tanpa dukungan tersebut, efektivitas pengawasan dapat menurun dan pelanggaran keimigrasian mungkin tidak terdeteksi secara optimal.
2. Ketidaktahuan WNA tentang Peraturan Keimigrasian. Banyaknya WNA yang tidak mengetahui dan memahami aturan terkait izin tinggal, batas waktu visa dan ketentuan lainnya, yang berpotensi menyebabkan pelanggaran administratif. Kesalahan ini bukan karena kesengajaan, melainkan akibat kurangnya informasi yang mereka terima.
3. Meningkatnya Potensi Pelanggaran Keimigrasian. Kurangnya efektivitas implementasi aturan ini berdampak pada risiko pelanggaran keimigrasian.

Tabel 4.3

Rekapitulasi Hasil Wawancara

No	Nama Informan	Jabatan/Status	Hasil Temuan
1	Yord Marshal Putra, S.H	Kepala Sub Bidang Penindakan Keimigrasian	Kekurangan SDM dan anggaran, Pengawasan administratif melalui SIMPORA, kendala geografis dalam pengawasan.
2	Reni Kusreni,S.S	Analisi Keimigrasian Ahli Muda	Pengawasan dilakukan melalui operasi terbuka dan tertutup,

No	Nama Informan	Jabatan/Status	Hasil Temuan
			koordinasi dengan instansi lain melalui TIMPORA.
3	DNBG	Mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin (WNA Malaysia)	Tidak mengetahui adanya Permenkumham No 4 Tahun 2017 (<i>Permenimipas No 2 Tahun 2025</i>), proses administrasi diurus pihak rektorat kampus, hanya berinteraksi dengan petugas imigrasi saat pengambilan foto izin tinggal.
4	IJ	Mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin (WNA Thailand)	Tidak mengetahui TIMPORA, hanya melaporkan diri setahun sekali, perbedaan keimigrasian dibanding Malaysia.
5	RC	Mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin (WNA Thailand)	Tidak mengetahui adanya Permenkumham No 4 Tahun 2017 (<i>Permenimipas No 2 Tahun 2025</i>), administrasi diurus oleh pihak rektorat kampus, perbedaan pengawasan dibanding Malaysia.
6	FN	Mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin (WNA Thailand)	Tidak mengetahui TIMPORA, izin tinggal diurus pihak rektorat kampus, hanya melaporkan diri ke imigrasi setahun sekali.
7	FW	Pegawai Gramedia (Masyarakat)	Hanya mengetahui secara umum tentang tata cara pengawasan keimigrasian, menilai teknologi sudah efektif tetapi pelaksanaannya masih terdapat kelalaian.